

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai jenis dinamika telah muncul di era globalisasi dan digitalisasi saat ini sebagai akibat dari perkembangan globalisasi yang sangat pesat, yang mana hal tersebut ditandai dengan kemajuan-kemajuan teknis yang dapat membuat negara-negara di dunia seakan-akan kabur batas-batas wilayahnya. Perluasan saluran distribusi dan basis pelanggan bisnis menjadi lebih sederhana dengan laju globalisasi yang semakin cepat. Ini termasuk penjualan obat-obatan terlarang, yang disebut sebagai *Drug trafficking*. Selain itu, isu perdagangan bebas yang diasosiasikan dengan gagasan perdagangan bebas memungkinkan terjadinya arus barang yang cepat antar negara.

Kasus perdagangan dan penyelundupan narkoba dewasa ini menjadi salah satu isu yang krusial bagi setiap negara mengingat maraknya kasus peredaran ini menimbulkan dampak negatif bagi negara terutama masyarakatnya. Adapun berbagai jenis obat-obatan terlarang yang banyak tersebar di setiap lapisan masyarakat sendiri berasal dari berbagai sisi dunia. Peredaran narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mana perkembangannya dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara karena kasus ini tidak hanya terjadi secara domestik namun juga secara internasional.

Kemungkinan tindakan kriminalitas akan meningkat di masyarakat selama peredaran narkoba terus meluas. Pasalnya, obat-obatan terlarang tersebut kerap berujung pada kejahatan seperti pembunuhan, perbuatan asusila bahkan korupsi (BNN RI, 2013). Obat ini dapat dibandingkan dengan virus yang mudah berpindah atau menular. Jika seseorang terindikasi tertular virus, maka virus tersebut akan menyebar ke orang lain di sekitarnya, dan korban yang terinfeksi akan mati karena virus itu sendiri atau diasingkan dan dijauhi. Karena virus tersebut, dalam hal ini adalah obat terlarang, akan menimbulkan dampak adiktif yang kuat dan segera mengubah sistem operasi tubuh begitu sampai di tubuh manusia.

Sangat penting adanya bahwa negara-negara bekerja sama untuk memberantas peredaran dan penyelundupan narkoba karena sangat sulit bagi satu negara untuk memberantas perdagangan gelap narkoba dalam skala internasional saja. Untuk mengatasi masalah ini, *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) didirikan. UNODC adalah organisasi global yang bertugas memerangi berbagai jenis masalah perdagangan narkoba dan kejahatan internasional serta berpartisipasi dalam upaya untuk mengatasi masalah narkoba.

UNODC menjelaskan dalam situs resminya bahwa mereka memiliki mandat untuk dapat membantu negara-negara anggotanya memerangi isu perdagangan narkoba, kejahatan, dan terorisme di negara-negara tersebut. Dalam hal ini, UNODC memandang masalah narkoba sebagai masalah yang krusial dan berat, dan akan berupaya mengembangkan langkah nyata untuk berkolaborasi dengan negara-negara

guna menghentikan perdagangan narkoba secara global. Mengingat baik Indonesia maupun Nigeria memiliki permasalahan yang sama dalam perdagangan dan penyelundupan narkoba ke negaranya masing-masing, maka kedua negara ini termasuk di antara banyak negara yang telah bergabung dan bermitra dengan UNODC.

Dalam menangani kasus peredaran narkoba, pemerintah Indonesia telah menugaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan berbagai tindakan guna meredam situasi yang merajalela ini. Menurut informasi yang diperoleh dari UNDOC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), salah satu jalur utama peredaran narkoba internasional adalah melalui Indonesia. (2021; BNN.go.id). Karena tingkat pengawasan dan keamanan yang masih dapat dilanggar oleh sindikat pengedar narkoba dengan berbagai metode penyelundupan yang semakin lama semakin inventif seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia masih menjadi pangsa pasar yang empuk untuk penyelundupan dan distribusi narkoba internasional hingga saat ini. Diketahui bahwa negara-negara di kawasan Amerika Latin, Afrika Barat dan Asia Tenggara sangat terpengaruh oleh masalah perdagangan dan penyelundupan narkoba.

Menanggapi keseriusan hal ini, terdapat berbagai upaya dari pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan masuknya narkoba dari Negara luar salah satunya dengan menjalin kerja sama internasional dengan Negara lain. Nigeria, menjadi salah satu Negara asal penyelundupan narkoba ke Indonesia (Pradana, 2018). Hal itu dapat

dibuktikan dari data-data dalam situs resmi BNN dan surat kabar lainnya seperti CNN Indonesia, Kompasiana maupun BBC Indonesia. Salah satu kasus yang penyelundupan narkoba terjadi pada tahun 2017 lalu, seorang laki-laki paruh baya yang dikenal dengan nama Sutrisno serta tiga orang lainnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian setelah terbongkar telah menjadi anggota penyalur narkoba jaringan internasional sindikat Nigeria yang sedang beroperasi di Surakarta. Diduga ke-empat orang ini merupakan kelompok yang menyambungkan jaringan Nigeria-Jakarta-Nusakambangan. Adapun sindikat pengedar narkoba asal Nigeria ini setelah diselidiki, tidak segan mempekerjakan wanita sebagai kurirnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2017 lalu dimana seorang kurir perempuan berhasil ditangkap di bandara Soekarno Hatta, membawa sabu seberat 91 gram. Beberapa kasus yang telah terkuak baru-baru ini tepatnya pada bulan Mei 2021 pihak kepolisian dari Polres Jakarta barat telah menggagalkan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 310 kg di Gunung Sindur, Jawa barat. Bukan hanya itu saja, pihak kepolisian juga juga berhasil mengamankan 511kg sabu-sabu dengan tiga tersangka pelaku yang ditangkap. Setelah menyelidiki kasus tersebut, pihak polres mengetahui bahwasannya sindikat pengedar itu berasal dari Nigeria (Kompas.com, 2021) Kemudian tertanggal 27 September 2021 Polda Jatim mengamankan sebanyak 3kg sabu yang diselundupkan oleh warga Negara Nigeria (Baihaqi, 2021) Selain itu, dilansir dari berita CNN pada tanggal 28 April 2021 kasus penyelundupan obat-obatan terlarang dengan jenis sabu sebanyak 2.5 ton digagalkan

oleh pihak Polri Jakarta. Setelah didalami, sindikat pengedar itu juga berasal dari Nigeria. (CNN Indonesia, 28 april 2021).

Di Nigeria sendiri ada *National Drugs Law Enforcement Agency* (NDLEA), yang sederajat dengan Badan Narkotika Nasional yang dimiliki Indonesia. Organisasi tersebut didirikan dengan tujuan memerangi penjualan dan penggunaan zat ilegal di Nigeria tepatnya pada tahun 1990. Adapun di Nigeria sendiri, NDLEA beroperasi di pelabuhan utama, bandara internasional, dan penyeberangan perbatasan lainnya. Memerangi penggunaan narkoba baik di dalam negeri maupun internasional adalah salah satu tujuannya. Namun, mengingat masih banyak kasus penyelundupan dan perdagangan narkoba yang melibatkan penduduk Nigeria, misi global mereka masih harus dipertanyakan.

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan Nigeria sama yang mana dalam hal ini yaitu penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Nigeria tercatat sebagai salah satu sindikat pengedar obat-obatan terlarang terbesar di dunia, dan Indonesia juga berada dalam jangkauan lingkaran maut tersebut. Hal ini kemudian berkembang menjadi situasi darurat narkoba di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama yang terjalin baik antara kedua negara untuk memerangi perdagangan narkoba. Adapun kerja sama yang mendalam antara kedua Negara telah terjalin sejak 2013 lalu dengan dibentuknya sebuah nota kesepahaman (MoU) antara kedua pemerintahan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani di Abuja tepatnya pada 2 Februari 2013 (Kemhumkam.go.id). Indonesia dan Nigeria yang mana sama-sama merupakan

anggota dari UNODC menyadari bahwa keduanya harus menjalin hubungan kerja sama yang lebih dalam lagi sebagai upaya untuk memangkas kasus peredaran dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nigeria sama-sama mengakui bahwa kasus peredaran ilegal dari narkoba serta obat terlarang lainnya bisa teratasi dengan baik dan efektif dengan dilakukannya kerja sama satu dengan yang lainnya. Baik Indonesia dan Nigeria sama sama menegaskan bahwasanya kedua negara tersebut melawan setiap tindakan produksi, penyimpanan hingga distribusi ilegal dari narkoba serta obat terlarang lainnya. Adapun dari setiap tindakan atau upaya ini juga harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan akan kedaulatan kemerdekaan masing-masing negara, serta menghindari adanya campur tangan terhadap setiap masalah domestik masing-masing negara.

Adapun BNN dan NDLEA di bawah naungan UNODC akhirnya memutuskan untuk sama-sama sepakat dalam hal menekan dan mengawasi akan setiap peredaran narkoba, dimana hal ini dapat ditempuh melalui berbagai upaya, seperti adanya pertukaran informasi kedua belah pihak mengenai ketentuan dan hukum yang ada. Selain itu, BNN dan NDLEA juga akan mengadakan pertemuan tahunan secara berkala dan bergantian. Adapun hal ini dilakukan untuk memantau dan membahas setiap permasalahan narkoba pada kedua negara. Berdasarkan isi dari nota kesepahaman tersebut, diharapkan dengan terjalinnya kerja sama antara kedua Negara

tersebut dapat menekan laju peredaran narkoba asal Nigeria di Indonesia sehingga mengalami penurunan jumlah kasus.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengambil judul “Efektivitas Kerja sama BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) Nigeria dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana efektivitas kerja sama antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) Nigeria dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia di bawah naungan UNODC (*United Nations Office of Drugs and Crime*)”?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis terkait bagaimana efektivitas kerja sama antara Indonesia dengan Nigeria melalui suatu institusi yang mana dalam hal ini adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) dan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*).

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengangkat judul, “Efektivitas Kerja sama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) Nigeria dalam Menanggulangi Perdagangan narkoba Asal Nigeria di Indonesia” bertujuan khusus yakni guna mengetahui sejauh mana efektivitas kerja sama yang telah dijalin oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *National Drugs Law Enforcement Agency* (NDLEA) Nigeria dalam upaya mengentaskan tindak pidana perdagangan obat-obatan terlarang asal Nigeria yang terjadi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi peneliti mengenai hal kejahatan perdagangan narkoba di Indonesia serta mengetahui seperti apa kerja sama yang telah dijalin kedua institusi yang mana dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional dan *National Drugs Law Enforcement Agency* di bawah naungan *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam upaya memberantas perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masukan dalam kebijakan pemerintah dalam hal menekan angka kejahatan perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan pengetahuan dan juga informasi bagi masyarakat Indonesia tentang perdagangan narkoba asal Nigeria

supaya masyarakat menjadi semakin waspada dan menaruh perhatian lebih agar dapat terhindar dari lingkaran gelap perdagangan narkoba.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dalam hal membahas dan memahami praktik kejahatan perdagangan dan penyelundupan narkoba dari Nigeria ke Indonesia, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menyumbang kontribusi pemikiran serta pengetahuan bagi para akademisi dalam hubungan internasional, dosen maupun mahasiswa, dan dapat diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Teori

Terdapat dua penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema pemberantasan sindikat narkoba yang dilakukan oleh Indonesia dan Nigeria dengan menjalin kerja sama. Adapun peneliti mengambil beberapa penelitian tersebut yaitu: Kerja sama Indonesia-Nigeria dalam menangani jaringan perdagangan narkoba Nigeria di Indonesia periode 2015-2017 oleh Yonathan Addo Putra Pradana dan Kerja sama Indonesia-Nigeria dalam penanganan Narkoba pada tahun 2013 oleh Febriska Damayanti.

Penelitian yang dilakukan oleh Yonathan Addo Putra Pradana lebih berfokus dalam pembahasan mengenai latar belakang terjalinnya kerja sama yang dilakukan antara BNN RI dan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) dan apa bagaimana implementasi nyata dari kerja sama yang telah dibentuk tersebut selain itu

penelitian ini membahas apa saja usaha-usaha kerja sama yang telah diterapkan oleh kedua pemerintahan dalam kolaborasi untuk menangani kasus penyelundupan narkoba tersebut. (Pradana, 2018). Selanjutnya, penelitian kedua yang dilakukan oleh Febriska Damayanti lebih berfokus pada pembahasan permasalahan *Drug Trafficking* yang melibatkan Indonesia dan Nigeria dan bagaimana kedua negara mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Selain itu penelitian ini menggunakan konsep pemikiran Kerja sama Internasional oleh K.J Holsti dalam membantu menggambarkan bagaimana kerja sama yang telah dilakukan oleh kedua pemerintahan tersebut. (Damyanti, 2019)

Oleh karena hal tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti akan berguna sebagai pelengkap dari kedua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan perbedaannya yaitu terletak pada adanya pembahasan mengenai efektivitas kerja sama antara Indonesia dan Nigeria dalam penanganan kasus peredaran dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

Penelitian ini akan mengangkat teori liberalisme institusional untuk menganalisis kerja sama antara Indonesia dan Nigeria terkait pemberantasan kasus peredaran dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia. Adapun teori liberalisme institusional ini merupakan turunan dari teori liberalisme. Aktor yang terkenal dalam mengemukakan teori liberalisme ini antara lain John Locke, Adam Smith dan Immanuel Kant. Liberalisme berpandangan bahwasannya hakikat aktor internasional

adalah individu dan kelompok, bukan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan individu dan kelompok masyarakat yang berperan penting dan menentukan kebijakan suatu negara. Liberalisme sendiri lebih melihat pada pentingnya faktor domestik dalam menjelaskan hubungan antar negara. Liberalisme beranggapan kepentingan nasional adalah kepentingan dari individu dan aktor-aktor domestik karena tujuan negara dalam hal ini direpresentasikan melalui kepentingan aktor-aktor domestik tersebut. Negara hanya sebagai alat dalam mewujudkan kepentingan dari aktor-aktor tersebut. Adapun dalam hakikat struktur internasional, liberalisme mengamini bahwa struktur internasional adalah kolaboratif dimana negara saling berinteraksi dan mengedepankan kerja sama untuk memenuhi tujuan dan mencapai kepentingannya masing-masing. (Rosyidin, 2020)

Dalam teori liberalisme, terdapat beberapa turunan ataupun cabang dari teori ini antara lain, liberalisme republikan, liberalisme interdependensi dan liberalisme institusionalis. Adapun dari ketiga cabang tersebut, liberalisme institusionalis dirasa lebih relevan untuk menjawab efektivitas kerja sama yang terjalin antara kedua negara yang melibatkan suatu institusi baik dari Indonesia maupun dari Kolombia. Teori liberalisme institusionalis ini dicetuskan oleh Robert Keohane. Menurutnya, teori liberalisme institusionalis ini salah satu teori dalam studi Hubungan Internasional yang berasumsi bahwasannya sebuah institusi, rezim internasional, ataupun organisasi internasional dapat menjadi sebuah jembatan penghubung bagi negara-negara untuk saling bekerja sama. Adapun institusi tersebut memiliki

seperangkat aturan yang dapat mengatur negara yang terlibat dalam berperilaku dan bertindak dalam suatu kerja sama (Sorensen, 2005)

Teori ini merupakan sebuah teori yang mendorong negara-negara untuk menciptakan suatu kerja sama dalam suatu institusi. Institusi dalam hal ini adalah rezim internasional yang memiliki prinsip, aturan dan norma. Institusi ini dapat melalui lembaga formal seperti hukum internasional dan organisasi internasional yang mengikat suatu negara, maupun non-formal seperti MoU (*Memorandum of Understanding*), *Agreement* antar negara dan kesepakatan lain yang tidak terlalu mengikat suatu negara. Teori liberalisme institusionalis ini juga melihat bagaimana rezim internasional tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak. Liberalisme institusionalis memandang efektivitas adalah sebagai tolak ukur mengenai seberapa besar suatu institusi internasional mampu untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun efektivitas rezim internasional ini diukur dari seberapa besar tujuan kerja sama tersebut dapat membuahkan hasil yang ingin dicapai. Adapun tujuan tersebut terbagi menjadi dua yakni hasil (*output*) sebagai suatu hal yang dicapai setelah kerja sama dilakukan dan luaran (*outcome*) yang berhubungan dengan capaian dari hasil kerja sama tersebut. (Rosyidin, 2020)

Adapun teori liberalisme institusional berfokus pada rezim internasional yang didasarkan pada suatu aturan, prinsip dan norma ini dapat membantu mengatur bagaimana interaksi antar aktor negara maupun non-negara. Teori ini juga menekankan pada prinsip kerja sama serta multilateralisme sebagai sarana dalam

mencapai kepentingan bagi suatu negara. Rezim internasional menurut Keohane harus dibatasi pada area dan isu-isu tertentu karena area dan isu ini bergantung pada bagaimana persepsi dan perilaku suatu aktor baik negara maupun non-negara.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Defenisi Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa definisi konseptual yang akan menjadi dasar dalam menganalisis topik yang akan diteliti yaitu sebagai berikut.

1.6.1.1 Rezim Internasional

Pengertian rezim sering disalahartikan, banyak yang mengira bahwa rezim ini adalah pemimpin yang berkuasa yang mengawasi struktur politik suatu bangsa, namun ketika mendefinisikan rezim dalam hubungan internasional, ada hal yang berbeda. Pengertian rezim berbeda dengan rezim internasional, namun Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan rezim sebagai administrasi negara atau pemerintahan yang kuat. Rezim internasional yang telah diartikan oleh para ahli adalah bagaimana istilah “rezim” digunakan dalam penelitian ini. Menurut Krasner, rezim adalah seperangkat aturan, norma, maupun prinsip dan proses penetapan keputusan yang ada secara tegas dan juga implisit yang memungkinkan para aktor menemukan titik temu pada bidang kerja sama tertentu dalam hubungan internasional. Adapun Krasner mengartikan bahwasannya sebuah rezim itu merupakan rangkaian dari prinsip, aturan, norma, hingga proses pengambilan serta penetapan keputusan yang tersirat dan bahkan terdapat secara eksplisit yang mana para aktor yang tergabung mengharapkan

adanya titik temu dalam bidang hubungan internasional tertentu. Sementara itu, rezim yang telah dibentuk bersama diharapkan dapat menghasilkan sebuah tindakan maupun perilaku yang mana mencerminkan tujuan awal yang ingin dicapai dalam rezim tersebut yang tentunya berdasarkan pada variabel-variabel pokok yang terkandung dalam rezim itu (Krasner, 1982). Sedangkan menurut Underdal definisi dari sebuah rezim internasional ialah seperangkat atau kumpulan dari aturan serta norma yang dibentuk yang akan menjadi dasar dalam mengatur kegiatan tertentu (Blair and Lacy 1993). Rezim internasional yang berdasarkan kekuasaan, pengetahuan, dan kepentingan bersama adalah tiga perspektif dari definisi rezim internasional (Hasenclever 2009).

Yang pertama adalah rezim internasional menurut teori realis, yang mana dalam teori ini mengartikan Rezim Internasional sebagai alat yang digunakan para pemimpin untuk meningkatkan kekuatannya, sesuai dengan teori realis. Untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas kerja sama, negara tertarik pada manfaat relatif selain keuntungan absolut. Selanjutnya, Teori Rezim Internasional menurut perspektif kognitif yang mana dalam perspektif ini ditekankan adanya hukum maupun rezim internasional yang dibuat dengan dasar pengetahuan dari sudut pandang kognitif.

Terakhir adalah rezim Internasional Berbasis Perspektif Neoliberalisme yang menekankan terdapatnya kepentingan bersama dalam rezim internasional sebagai salah satu cara bagi negara-negara yang tergabung untuk bersama-sama mewujudkan

kepentingan bersama tersebut, selain itu teori ini juga meyakini perspektif institusionalisme dengan menjadikan rezim internasional sebagai salah satu cara yang efektif guna mencapai tujuannya. Dengan bekerja sama untuk memajukan kepentingan-kepentingan ini, masyarakat internasional dapat memastikan bahwa kegiatan negara-negara anggota sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil terbaik.

Rezim internasional adalah seperangkat standar dan hukum yang mengikat negara-negara anggotanya, menurut kajian literatur dalam penelitian ini. Sehingga penulis sampai pada kesimpulan bahwa rezim internasional terdiri dari hukum, kebiasaan, dan prinsip internasional yang mengikat semua negara yang telah meratifikasi keanggotaannya dan yang dikembangkan sesuai dengan tujuan tertentu. Aplikasi dalam definisi rezim internasional dalam penelitian ini ialah Memorandum of Understanding (MoU) yang dibentuk oleh Indonesia dan Nigeria yang memiliki status sebagai anggota tetap dari UNODC yang menjadi payung bagi kedua negara dalam membentuk nota kesepahaman (MoU) tersebut sebagai suatu rezim yang merangkul setiap negara yang bergabung dengan seperangkat norma serta prinsip dan aturan yang terkandung didalamnya.

1.6.1.2 Efektivitas Rezim Internasional

Kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti dalam meneliti kasus ini adalah Teori Efektivitas Rezim Internasional. Pelopor dari teori efektivitas rezim internasional ini adalah seorang spesialis dalam analisis kebijakan bernama Arild Underdal. Adapun Teori Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal berawal dari hal yang sering dipertanyakan yaitu mengapa aturan internasional yang telah dibentuk tidak selalu dapat diterapkan secara sukses bahkan kadang-kadang gagal. Menurut Arild Underdal, suatu kelompok (rezim) dianggap efektif jika mampu menjalankan tugasnya dengan sukses atau menyelesaikan masalah yang muncul, terutama masalah yang mengarah pada pembentukan rezim tersebut (Underdal, 1992)

Pada konsep efektivitas rezim internasional yang dikemukakan, Underdal melakukan pembagian antara variabel dependen yakni efektivitas rezim dan variabel independen yang mana memiliki dua titik fokus yakni tipe permasalahan (*problem malignancy*) dan kemampuan untuk mengatasi isu/permasalahan (*problem-solving*), dan konsep *level of collaboration intervening variable*. Variabel-variabel dalam konsep efektivitas rezim ini memiliki peranan masing-masing dalam melakukan analisis. Variabel Dependen menjadi variabel yang menjelaskan bagaimana hasil dari adanya *behavioral changes* dari negara anggota dalam suatu rezim yang diakibatkan dari adanya *independent variable*. Kemudian *independent variable* menjadi dasar awal dalam melakukan analisis mengenai penyebab ataupun faktor yang mempengaruhi efektivitas pada suatu rezim melalui beberapa indikator. Setelah *independent variable* dapat diketahui, *intervening variable* yang memiliki konsep

level of collaboration menjadi bagian yang menganalisis bagaimana tingkat kolaborasi dan kerja sama negara anggota yang dihasilkan dalam suatu rezim ketika mengetahui indikator dari *independent variable* mana yang paling dominan. Kemudian pada akhir penjelasan terkait tiga variabel yang telah disebutkan, maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait alur dari konsep analisis efektivitas rezim internasional menurut Arild Underdal sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Menurut Underdal, terdapat dua analisis tentang Efektivitas Variabel Independen Rezim Internasional yang dapat membantu menjawab pertanyaan mengapa penerapan norma internasional terkadang berhasil atau gagal yaitu;

a. *Problem Malignancy* / Kerumitan Masalah

Tingkat keefektifan rezim internasional bergantung pada seberapa rumit masalah yang muncul. Apabila masalah yang ditemukan semakin rumit, maka hal itu akan membuat semakin kecil tingkat efektivitas dari rezim internasional tersebut dan semakin kompleks pula upaya penyelesaian yang dibutuhkan yang mana hal tersebut dapat menghambat terjalannya kerja sama antar aktor negara. Sebaliknya, semakin tidak rumit masalah yang muncul, semakin tinggi kemungkinan rezim internasional akan efektif. serta persyaratan tindakan penyelesaian untuk mencegah berkembangnya kolaborasi aktor negara (Underdal 2001). *Malignancy* atau kerumitan sebuah masalah memiliki tiga komponen bagian yaitu adalah;

Incongruity atau ketidaksesuaian, hal ini dapat dilihat ketika suatu situasi tidak sesuai atau tidak sesuai, itu berarti tidak semua anggota rezim internasional melihatnya sebagai masalah.

Asymmetry atau ketidakseimbangan terjadi ketika masing-masing negara yang membentuk rezim internasional memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, yang berarti akan terus berkonflik satu sama lain. Akibatnya, kecil kemungkinan negara-negara tersebut akan bekerja sama karena masing-masing negara akan menerapkan serangkaian kebijakannya sendiri untuk memajukan kepentingan nasionalnya sendiri.

Cumulative Cleavages dapat diartikan ketika ada negara yang mendominasi dalam konteks ini diartikan negara yang mendominasi memenuhi kepentingan nasionalnya, sedangkan negara yang kalah diartikan selalu kalah. Cumulative cleavage dapat dipahami sebagai sebuah skenario dimana terdapat kontrol oleh satu aktor, yang mengarah pada situasi dimana negara yang menang akan tetap selalu menang dan negara yang tidak dominan akan selalu kalah.

b. Problem Solving Capacity / Kapasitas Penyelesaian Masalah

Menurut Arild Underdal sendiri, suatu masalah bisa diselesaikan dengan sukses jika didukung oleh adanya satu lembaga ataupun sebuah sistem yang mempunyai kekuatan serta kapabilitas yang signifikan, kemampuan pemecahan masalah yang baik, dan keinginan yang kuat untuk melakukannya (Underdal 2001).

Ada tiga indikator yang mendukung kapasitas penyelesaian masalah menurut Arild Underdal, hal itu antara lain adalah ;

Institutional Setting atau setting lembaga yang mana mengacu dalam hubungan antara hak dan hukum yang mendefinisikan peran perilaku, dan norma komunikasi disebut sebagai pengaturan institusional. Singkatnya, *institusional setting* mengontrol bagaimana setiap peserta dalam rezim internasional berperilaku.


Distribution of Power distribusi kekuasaan bisa dikategorikan adil ketika terdapat paritas yang cukup dominan sebagai pemimpin tetapi tidak mampu untuk melanggar peraturan dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat dan berkapabilitas dalam hal mengontrol pihak dominan. *Power* dapat didistribusikan ke dalam dua kategori: *Benelovent Hegemony*, di mana aktor yang terkait bersedia untuk menangani masalah dengan upaya memberikan bantuan menggunakan sumber daya mereka sendiri, dan *Coersive Hegemony*, yang mana adalah kondisi ketika ada negara dominan yang sebenarnya menyalahgunakan kekuasaan ini untuk memaksa, mengendalikan, dan mengendalikan pihak lain untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka.

Skill and Energy. Efektivitas rezim internasional akan meningkat jika suatu lembaga atau sistem memiliki *Skill and Energy* yang baik yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan di bawah rezim internasional. Melalui *Skill and Energy* yang baik dapat terwujud ketika kepemimpinan instrumental atau partisipasi dalam hasil kerja para pemimpin atau aktor yang terlibat seperti delegasi nasional, pakar dari

organisasi antar pemerintah, organisasi transnasional dalam sistem internasional dan perwakilan kelompok.

2. Variabel Dependen

Dalam menerapkan efektivitas rezim sebagai sebuah variable dependen ,3 komponen analisa yang penting untuk ditemukan seperti *output*, *outcome* dan *impact*.



(Underdal et al, 2002)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat jika Underdal memisahkan variabel dependen menjadi tiga instrumen yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Adanya perubahan perilaku yang dapat dilihat melalui *outcome* dengan ditandai adanya perubahan perilaku aktor yang terkait, dan juga dengan adanya *technical optimum* yang menunjukkan tercapai atau tidaknya kondisi ideal implementasi rezim internasional merupakan dua indikator tambahan untuk menentukan efektivitas dari rezim internasional. Jika kedua perangkat tersebut berfungsi dengan baik, maka hal itu akan memberikan pengaruh baik pada *impact* yang lebih luas (Underdal 2001).

Output merupakan tahap ketika rezim internasional disepakati dan dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara yang berpartisipasi, menjadikan hukum domestik negara-negara yang berpartisipasi sebagai hasil dari penerapan dan

perubahan aturan dan norma dalam rezim internasional. Perjanjian, deklarasi, dan konvensi internasional adalah hasil dari *output*. Adapun *output* dari suatu rezim internasional diklasifikasikan ke dalam dua level yakni level satu dan dua. *Output* pada level satu dapat dilihat apabila terdapat suatu kondisi ketika nilai-nilai dan juga tujuan utama yang dikandung oleh rezim tersebut telah dilakukan kesepakatan dan penandatanganan oleh negara anggota yang tergabung bersama dalam rezim tersebut. Sedangkan *output* yang berada pada level dua dapat diketahui apabila terjadi kondisi ketika kebijakan dan undang-undang domestik dari suatu negara telah disesuaikan dengan aturan standar dan normal yang telah disusun bersama dan berlaku dalam rezim internasional itu.

Outcome dari suatu rezim internasional dapat dilihat ketika adanya pergeseran perilaku negara anggota yang terjadi sebagai akibat dari peraturan rezim internasional, ketika sebuah negara telah menandatangani sebuah rezim dapat dikatakan bahwa tindakan atau perilaku negara tersebut juga berubah agar sesuai dengan aturan yang digariskan dalam rezim internasional setelah disetujui dan ditandatangani. Jika hal itu terpenuhi maka bisa disimpulkan bahwasannya *outcome* yang dihasilkan bernilai baik dan positif.

Impact pada suatu rezim internasional dapat diketahui apabila undang-undang yang diadopsi sejalan dengan peraturan yang ada pada rezim internasional memiliki efek positif, bekerja secara efektif, dan memungkinkan pencapaian tujuannya, maka rezim internasional memiliki efek yang diinginkan. Oleh karena itu, rezim

internasional lebih efektif ketika tujuannya lebih sederhana untuk dicapai dan membuahkan hasil.

3. Variabel Intervening


Menurut Arild Underdal, variabel intervening dari suatu rezim internasional memiliki fokus dalam menentukan skala tingkatan kolaborasi pada sebuah rezim internasional yang telah dibentuk. Adapun klasifikasi tersebut dideskripsikan dalam lima tingkatan skala (0-5) yaitu sebagai berikut: (Underdal et al, 2002)

- a. Skala 0 : Bergabungnya para anggota kedalam kesepakatan rezim internasional namun tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.
- b. Skala 1 : Negara anggota rezim internasional melakukan koordinasi dengan baik sehingga meminimalisir kesalahpahaman.
- c. Skala 2 : Negara anggota rezim internasional yang tergabung telah melakukan koordinasi serta bertindak sesuai standar dan aturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama dalam rezim tersebut namun tidak ada penilaian secara terpusat.
- d. Skala 3 : Negara anggota rezim internasional yang tergabung telah melakukan koordinasi serta bertindak sesuai dengan standar dan aturan yang telah dibentuk dan disepakati dalam rezim tersebut dan terdapat penilaian efektivitas rezim secara terpusat.

- e. Skala 4 : Negara anggota rezim internasional yang tergabung berada pada kondisi perencanaan terkoordinasi dengan implementasi secara terpusat.
- f. Skala 5 : Negara anggota rezim internasional yang tergabung telah melakukan koordinasi melalui perencanaan dan juga pelaksanaan dengan implementasi dari aturan yang terintegrasi diikuti dengan efektivitas secara terpusat (Underdal et al, 2002)

1.6.1.3 Alur Pemikiran Konsep

Gambar 1.1 : Alur pemikiran konsep Efektivitas Rezim Internasional



Sumber: Arild. A. Underdal, diolah oleh Peneliti Januari 2023

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwasannya konsep pemikiran Arild Underdal mengenai efektivitas dari suatu rezim internasional adalah garis panah lurus yang mana hal tersebut menandakan adanya hubungan secara langsung yang terkait pada dua variabel. Dalam hal ini ketika terdapat suatu masalah yang telah memenuhi ketiga indikator dari “*malignancy*”, maka dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut akan menghasilkan nilai (-) sebagai indikator dari rezim internasional yang tidak efektif. Namun dapat kita lihat apabila kerumitan masalah tersebut akan dapat terselesaikan melalui kapasitas penyelesaian masalah yang baik, maka masalah tersebut akan menghasilkan nilai(+) sebagai indikator

bahwasannya rezim internasional bersifat efektif. Sehingga keterlibatan negara anggota yang tergabung dalam rezim internasional tersebut atau adanya pertemuan rutin maka dapat menambah poin indikator rezim internasional yang bersifat efektif di mana *level of collaboration* dalam hal ini adalah tingkatan efektivitas suatu rezim yang didasarkan skala yang ada pada variabel intervening (Underdal 2001).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Rezim Internasional

Menurut definisi Krasner tentang rezim internasional, menyatakan bahwasannya rezim internasional itu dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan, norma, prinsip dan proses penetapan keputusan yang sifatnya mengikat negara anggota. Jika suatu organisasi internasional memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan sebagai rezim internasional. (Krasner, 1982).

Adapun BNN dan NDLEA yang berada di bawah naungan UNODC ditunjuk sebagai institusi oleh negara Indonesia dan Nigeria dalam hal menangani penanggulangan perdagangan narkoba secara ilegal memiliki seperangkat prinsip, aturan, norma serta prosedur pengambilan keputusan yang mana hal tersebut tertuang kedalam Nota Kesepahaman (MoU) mengenai standar aturan kerja sama antar kedua negara yang kemudian standar tersebut perlu untuk diterapkan dalam hal meningkatkan kerja sama dengan tujuan akhir yaitu untuk memberantas kasus perdagangan narkoba ilegal dari Nigeria di Indonesia.

1.6.2.2 Efektivitas Rezim Internasional

1. Variabel Independen

a. *Problem Malignancy* / kerumitan masalah

Incongruity pada penelitian memiliki fokus dalam hal menjawab pertanyaan apakah terdapat ketidaksesuaian koordinasi antar negara yang memiliki hak untuk ikut dalam penyelesaian masalah kasus penyelundupan/perdagangan narkoba ilegal dari Nigeria di Indonesia

Asymmetry pada penelitian ini memiliki fokus untuk menjawab apakah negara-negara yang terkait dalam rezim ini mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing terkait upaya penyelesaian masalah kasus penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia sehingga cukup sulit untuk berdiskusi melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dibentuk bersama yang berguna sebagai sarana diskusi untuk kedua negara yang bersangkutan.

Cumulative Cleavages pada penelitian ini memiliki fokus utama dalam hal menganalisis apakah terdapat aktor dominan yang secara sengaja untuk mementingkan kepentingan nasionalnya didalam penyelesaian masalah kasus penyelundupan/perdagangan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

b. *Problem solving capacity* / kapasitas penyelesaian masalah

Institutional Setting pada penelitian ini memiliki fokus terkait Nota Kesepahaman (MoU) yang bersama-sama dibentuk dan disepakati bersama oleh

Indonesia dan Nigeria sebagai dasar dalam mengatur perilaku kedua negara untuk melakukan tindakan yang selaras dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Abuja pada tahun 2013.

Distribution of power pada penelitian ini memiliki fokus terkait distribusi kekuasaan yang ada pada rezim internasional tersebut yang mana tertuang dalam MoU (nota kesepahaman) yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh Indonesia dan Nigeria dengan tujuan supaya tidak terdapat negara dominan yang cukup kuat untuk melanggar peraturan yang telah disepakati sehingga rezim tersebut dapat berjalan secara adil.

Skill and energy (Instrumental Leadership) pada penelitian ini memiliki fokus terkait hal mengenai pertanyaan apakah dalam kasus ini terindikasi adanya *instrumental leadership* yang mana dalam hal ini seperti keterlibatan organisasi internasional ataupun tenaga ahli dalam upaya penyelesaian masalah kasus perdagangan/penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

2. Variabel dependen

Output pada penelitian ini memiliki fokus terkait bagaimana MoU (nota kesepahaman) yang telah dibentuk dan disepakati oleh kedua negara serta implementasi aturan-aturan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut kedalam penanggulangan kasus penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

Outcome dalam penelitian ini akan berfokus pada kelanjutan dari adanya *Output* terkait bagaimana perubahan tindakan kedua negara yang telah membentuk Nota Kesepahaman (MoU), apakah sudah sesuai dengan tujuan utama dari Nota Kesepahaman tersebut sehingga melalui *outcome* tersebut dapat diketahui jika Nota Kesepahaman tersebut telah berhasil mencapai tujuannya atau tidak.

Impact yang ada pada penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana aturan yang ditetapkan oleh Indonesia dan Nigeria yang telah bersama-sama membentuk Nota Kesepahaman tersebut apakah pada akhirnya sesuai dengan tujuan awal dibentuknya MoU tersebut atau tidak, serta dampak seperti apa yang ditimbulkan dari penetapan aturan-aturan tersebut bagi kedua belah pihak.

1.7 Argumen Utama Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana efektivitas kerja sama antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) Nigeria dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia di bawah naungan UNODC (*United Nations Office of Drugs and Crime*)”? dengan menggunakan teori Liberalisme Institusional dan konsep Efektivitas Rezim maka argumen utama yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kerja sama yang dijalin oleh Badan Narkotika Nasional dan *National Drugs Law Enforcement Agency* Nigeria dalam menanggulangi perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia di bawah naungan

UNODC tidak efektif dalam memberantas kasus narkoba di Indonesia dikarenakan kasus penyelundupan narkoba hingga saat ini masih terjadi.

1.8 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang kemudian menghasilkan data deskriptif dari aktor yang terlibat dan juga perilakunya. Menurut Creswell (2008), metode kualitatif merupakan suatu pendekatan guna mengeksplor dan juga untuk memahami gejala sentral yang ada dengan cara mewawancarai para partisipan dengan berbagai daftar pertanyaan yang bersifat luas dan umum. Sedangkan menurut Mc Cusker, K dan Gunaydin metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan terkait “apa?”, “mengapa?” dan juga “bagaimana?” (Ardianto,19). Dengan demikian, metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang memiliki fokus penelitian yang sangat dalam ketika menganalisis. Sehingga hasil dari penelitian yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

1.8.1 Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Adapun tipe penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menyoroti suatu masalah dan kemudian memfokuskan perhatian terhadap permasalahan, sebagaimana adanya penelitian tersebut dilaksanakan. Selanjutnya,

hasil dari penelitian akan diolah serta dilakukan analisis dengan tujuan agar dapat memberikan sebuah gambaran dan kesimpulan mengenai masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana awal mula terjadinya kerja sama Badan Narkotika Nasional dan *National Drugs Law Enforcement Agency* dan kemudian akan difokuskan pada Indonesia, dan apa sajakah bentuk kerja sama yang dijalin oleh Badan Narkotika Nasional dan *National Drugs Law Enforcement Agency* dalam menangani kasus penyelundupan narkoba.

1.8.2 Situs Penelitian

Pemilihan situs penelitian menjadi sangat penting mengingat hal tersebut akan menentukan terkait bagaimana peneliti dapat memperoleh data-data yang relevan serta mengetahui kondisi nyata dari subjek yang akan menjadi pembahasan pada penelitian. Terkait penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) Republik Indonesia sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) Nigeria dalam hal memberantas kasus peredaran dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai oleh peneliti terkait penelitian ini merupakan jenis data yang kualitatif yakni data-data berupa teks yang tertulis maupun tidak tertulis dan nyata secara fisik maupun simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan objek yang diperlukan.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari website resmi dari pihak terkait mengenai topik penelitian. Kemudian sumber data sekunder akan didapat melalui media perantara seperti halnya diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, berita, media massa melalui internet hingga laporan atau ke perpustakaan langsung serta jurna-jurnal internasional yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data, penulis akan menggunakan data primer dan sekunder sebagai teknik mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, data primer adalah suatu data yang diperoleh penulis secara langsung (Dwi Kartini, Ria Ratna Ariawati, Soekrisno Agoes, Deddy Supardi, 2016). Dengan demikian, penulis mendapat data untuk meneliti suatu fenomena secara langsung kepada pihak yang memberikan data seperti melalui video wawancara atau pertanyaan langsung narasumber yang dibutuhkan. Sedangkan untuk data sekunder menurut Sugiyono adalah data yang didapatkan dari berbagai literatur, buku ataupun dokumen yang

kemudian di pahami (Dwi Kartini, Ria Ratna Ariawati, Soekrisno Agoes, Deddy Supardi, 2016). Adapun teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggali data kepada pihak terkait, yaitu dengan metode wawancara kepada pihak BNN Indonesia. Sementara dalam hal pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui metode kepustakaan yang akan mendukung penelitian ini. Penulis juga akan melakukan pengumpulan data dari berbagai buku, jurnal, sumber dari internet yang kredibel, serta laporan yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

1.8.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis data yang kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ini secara umum dipahami sebagai suatu penelitian yang berusaha untuk membuat pemahaman terhadap fenomena pada *setting* serta konteks aslinya, yang mana dalam hal ini peneliti tidak berusaha untuk mengganti hasil dari fenomena yang telah diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif ini sendiri adalah untuk berusaha memahami suatu fenomena mengenai hal apa yang dialami oleh subjek peneliti, dalam hal ini misalnya persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan sebagainya. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh sebuah gambaran rinci mengenai tulisan, ucapan maupun perilaku yang dapat diamati dari seseorang, kelompok, komunitas maupun organisasi tertentu dalam setting tertentu yang mana kan dilakukan analisis dari sudut pandang yang utuh, holistik dan tentunya komprehensif.

1.8.8 Kualitas Data

Sumber-sumber terkemuka dan berkualitas tinggi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kualitas data yang digunakan. Untuk mendapatkan data yang berkualitas tinggi, peneliti hanya menggunakan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, seperti portal berita yang dapat diandalkan, untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar dan dapat dipertahankan seperti laporan BNN, UNODC dan NDLEA melalui website resmi masing-masing institusi serta jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang diterbitkan oleh Universitas dari seluruh Indonesia dan jurnal-jurnal internasional yang didapatkan oleh peneliti dari portal jurnal internasional yang kredibel seperti Jstor serta *Cambridge Journal*.